

MUTASI – STAF

2026

Kpts 6 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG MUTASI STAF LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada setiap Sub Bagian dan peningkatan wawasan dalam mengoptimalkan kinerja staf lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rutin Internal KPU Bantaeng Nomor: 08/PK.01-BA/I/2026; maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Mutasi Staf Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan Sekjen KPU No. 345/Kpts/Sekjen/ Tahun 2013.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mutasi staf lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng; pengalihan tugas nama yang tertera pada lampiran dari penempatan lama ke penempatan baru.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026

- Lampiran 1 halaman.